



P U T U S A N

Nomor 67 /Pid.Sus.LH/2016/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BUYUNG ROBIN Bin ARPINSAH;**
2. Tempat/ lahir : Lais;
3. Umur / Tgl.Lahir : 32 Tahun/ 05 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 67/Pen.Pid/2016/PN.Bhn tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2016/PN.Bhn tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan BUYUNG ROBIN Bin ARPINSAH Alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **orang yang dengan sengaja melakukan, meyeruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (c) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.-----
2. Menghukum *terdakwa* BUYUNG ROBIN Bin ARPINSAH Alias ANDI dengan pidana penjara selama **1,2 (satu tahun dua bulan)** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara**.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

1
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa ia Terdakwa BUYUNG ROBIN Bin ARPINSAH Alias ANDI bersama-sama dengan Sdr. RINASWAN Bin BUYUNG ARNI dan Sdr.SUMARDI Bin ISMAIL (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di koordinat Geografis:103° 23' 40",93"E 4°38'23",74"S kawasan hutan produksi

Halaman 2 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhm



terbatas (HPT) Kaur Tengah Reg.83 Kabupaten Kaur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan september 2017 saksi SUMARDI menyuruh saksi RINASWAN menebang kayu yang berlokasi di pinggir air mantai dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubikasi. Yang mengajak terdakwa untuk melakukan penebangan dan pembelahan batang pohon tersebut bersama dengan Terdakwa adalah saksi RINASWAN Bin BUYUNG ARNI dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perharinya akan tetapi belum dibayarkan oleh saksi RINASWAN Bin BUYUNG ARNI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RINASWAN Bin BUYUNG ARNI dan SUMARDI Bin ISMAIL dengan membawa mesin Chansaw merk Tecogold warna putih merah , 1 buah jerigen berisikan minyak jenis bensin dan 1 jerigen berisikan minyak oli menuju lokasi penebangan pohon kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa langsung membersihkan lokasi penebangan pohon yang telah ditunjuk oleh saksi SUMARDI Bin ISMAIL selanjutnya saksi RINASWAN Bin BUYUNG ARNI menebang pohon tersebut dengan menggunakan mesin Chansaw yang dilakukan tanpa ijin dari Pejabat berwenang setelah pohon tersebut roboh saksi RINASWAN Bin BUYUNG ARNI menyuruh terdakwa membersihkan dahan-dahan atau ranting-ranting pohon dan mengukur batang kayu tersebut untuk dibelah selanjutnya saksi RINASWAN Bin BUYUNG langsung membelah batang pohon tersebut dengan panjang 4 Meter dan 3 Meter setelah selesai pemotongan batang kayu tersebut sekira pukul 12.00 WIB saksi RINASWAN Bin BUYUNG istirahat dan mesin gergaji milik saksi RINASWAN Bin BUYUNG rusak, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi lainnya menginap di pondok milik saksi SUMARDI Bin ISMAIL;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama saksi RINASWAN Bin BUYUNG, saksi SUMARDI Bin ISMAIL dan saksi MEDI OKTA menuju lokasi penebangan pohon sebelumnya untuk membelah batang pohon yang telah di tebang sebelumnya kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi AFFRIYAN IDRUS Bin IDRUS MANSIDI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOVIE Bin ALI AMIN beserta team dari Polres Kaur menangkap terdakwa dan yang lainnya guna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kawasan penebangan pohon tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) kaur tengah Reg.83 dan terdakwa turut serta membantu melakukan penebangan pohon jenis mentuko yang termasuk dalam kelas meranti merah didalam kawasan hutan secara tidak sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AFFRIYAN IDRUS Bin IDRUS MANSIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada di lokasi penebangan pohon di dalam kawasan HPT Kaur Tengah yang berada di dekat sungai air mantai.
- Bahwa benat pada saat diamankan terdakwa bersama dengan Sdr. Rinaswan, Sdr. Buyung Robin dan Sdr.Medi Okta.
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya sedang membelah kayu jenis meranti merah dengan menggunakan gergaji mesin (Chain saw).
- Bahwa setelah diamankan dan dimintai keterangan oleh penyidik maka terdakwa baru mengatakan bahwa membelah kayu untuk membuat pondok yang rencananya untuk dipergunakan di kebun milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan penebangan atau pengelolaan hutan yang berada di dalam kawasan HPT Kaur Tengah.
- Bahwa pada saat diamankan selain mengamankan terdakwa saksi juga mengamankan alat gergaji mesin, parang serta jerigen yang sebelumnya dipergunakan untuk menyimpan minyak atau bahan bakar untuk mesin gergaji.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUMARDI Bin ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh polisi pada hari sabtu tanggal 29 September 2017.
- Saksi menerangkan bahwa saksi memang menyuruh sdr. Rinaswan untuk melakukan pembelahan pohon dengan uang panjar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan biaya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk hitungan per kubik kayu yang dibelah.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyuruh sdr rinaswan membelah kayu yang mana hasil belahan kayu tersebut akan dipergunakan oleh saksi untuk memperbaiki pondokan milik saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat diamankan oleh polisi saksi sedang berada di dalam kawasan hutan di dekat sungai air mantai yang mana pada saat diamankan saksi bersama dengan Rinaswan, Buyung Robin serta anak saksi yaitu medi okta.
- Terdakwa menerangkan bahwa saksi yang menentukan batang pohon mana yang kemudian akan dibelah atau ditebang oleh rinaswan.
- Saksi menerangkan bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada lebih kurang 1 (satu) kilometer dari pondokan milik saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi beserta rinaswan dan buyung robin berangkat dari rumah saksi menuju lokasi penebangan saksi sempat melihat ada plang wilayah HPT namun saksi tidak mengindahkannya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon atau untuk melakukan pengolahan atas kayu atau pohon yang berada di dalam kawasan HPT Kaur Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengakui dan membenarkan bahwa saksi menyuruh rinaswan untuk melakukan pembelahan pohon di dalam kawasan HPT Kaur Tengah dan atas perbuatannya tersebut saksi menyesali perbuatannya.
- Bahwa setelah Sdr. Rinaswan melakukan penebangan pohon kemudian Saksi meminta Sdr Rinaswan untuk kemudian membelah-belah kayu yang telah ditebangnya tersebut dengan ukuran 4Cm x 6Cm x 400Cm, ukuran 10Cm x 10Cm x 400Cm, ukuran 12Cm x 10Cm x 400Cm, papan ukuran 2Cm x 25Cm x 400Cm , dan ukuran 5Cm x 50Cm x 400Cm.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RINASWAN Bin BUYUNG ARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh polisi bersama dengan saksi Sumardi serta Srd. Buyung Robin dan anak saksi yaitu medi okta.
 - Bahwa saksi diamankan bersama dengan saksi Sumardi pada tanggal 29 September 2017.
 - Bahwa pada saat saksi diamankan saksi Sumardi sedang berada di dalam kawasan HPT Kaur Tengah di dekat sungai air mantai.
 - Bahwa saksi diajak oleh saksi Sumardi untuk melakukan pembelahan kayu dengan sebelumnya sudah diberikan uang panjer sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat upah dari membelah atau menggesek kayu adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per satu kubik kayu yang dibelah.
 - Bahwa pada saat membelah kayu saksi mengajak kernet untuk membantu dalam membelah kayu yaitu Sdr. Buyung Robin.
 - Bahwa pada saat melakukan saksi berangkat menuju tempat penebangan kayu yang diminta oleh saksi, saksi sempat melihat adanya plang kawasan HPT.
 - Bahwa saksi yang menentukan kayu mana yang akan dibelah dan kemudian saksi baru membelah kayu sesuai permintaan saksi dengan dibantu oleh Sdr. Buyung Robin.
 - Bahwa setelah saksi melakukan penebangan pohon kemudian saksi Sumardi mengarahkan saksi untuk kemudian membelah-belah kayu yang telah ditebangnya tersebut dengan ukuran 4Cm x 6Cm x 400Cm, ukuran 10Cm x 10Cm x 400Cm, ukuran 12Cm x 10Cm x 400Cm, papan ukuran 2Cm x 25Cm x 400Cm , dan ukuran 5Cm x 50Cm x 400Cm.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi memiliki izin untuk mengelola hasil hutan di tempat saksi melakukan penebangan pohon.
 - Bahwa saksi melakukan pembelahan pohon dengan menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **KETERANGAN AHLI**

A. HARUDIANTO,S.Ip Bin MUSIRIN, keterangannya sebagaimana termuat dalam BAP Ahli yang diambil atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan

Halaman 6 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dalam sumpah jabatan kemudian dihadapan persidangan dibacakan dan atas keterangan yang dibacakan tersebut kemudian dibenarkan dan tidak dilakukan sanggahan oleh Terdakwa BUYUNG ROBIN Bin ARPINSAH.

B. ARIF BUDIMAN, S.Hut Bin ARPAN ZA, keterangannya sebagaimana termuat dalam BAP Ahli yang diambil atas ilmu pengetahuannya yang dimilikinya dan diberikan dalam sumpah jabatan kemudian dihadapan persidangan dibacakan dan atas keterangan yang dibacakan tersebut kemudian dibenarkan dan tidak dilakukan sanggahan oleh Terdakwa RINASWAN Bin BUYUNG ARNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh polisi bersama dengan saksi Sumardi serta Srd. Risnawan dan anak terdakwa yaitu medi okta.
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan saksi Sumardi pada tanggal 29 September 2017.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan saksi Sumardi sedang berada di dalam kawasan HPT Kaur Tengah di dekat sungai air mantai.
- Bahwa terdakwa diajak oleh saksi Sumardi untuk melakukan pembelahan kayu dengan sebelumnya sudah diberikan uang panjer sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapat upah dari membelah atau menggesek kayu adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per satu kubik kayu yang dibelah.
- Bahwa pada saat melakukan terdakwa berangkat menuju tempat penebangan kayu yang diminta oleh terdakwa, terdakwa sempat melihat adanya plang kawasan HPT.
- Bahwa terdakwa yang menentukan kayu mana yang akan dibelah dan kemudian terdakwa baru membelah kayu sesuai permintaan terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Buyung Robin.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penebangan pohon kemudian terdakwa Sumardi mengarahkan terdakwa untuk kemudian membelah-belah kayu yang telah ditebangnya tersebut dengan ukuran 4Cm x 6Cm x 400Cm, ukuran 10Cm x 10Cm x 400Cm, ukuran 12Cm x 10Cm x 400Cm, papan ukuran 2Cm x 25Cm x 400Cm, dan ukuran 5Cm x 50Cm x 400Cm.

Halaman 7 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin untuk mengelola hasil hutan di tempat terdakwa melakukan penebangan pohon.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelahan pohon dengan menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh terdakwa.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh polisi bersama dengan saksi Sumardi serta Srd. Risnawan dan anak terdakwa yaitu medi okta.
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan saksi Sumardi pada tanggal 29 September 2017.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan saksi Sumardi sedang berada di dalam kawasan HPT Kaur Tengah di dekat sungai air mantai.
- Bahwa terdakwa diajak oleh saksi Sumardi untuk melakukan pembelahan kayu dengan sebelumnya sudah diberikan uang panjer sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapat upah dari membelah atau menggesek kayu adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per satu kubik kayu yang dibelah.
- Bahwa pada saat melakukan terdakwa berangkat menuju tempat penebangan kayu yang diminta oleh terdakwa, terdakwa sempat melihat adanya plang kawasan HPT.
- Bahwa terdakwa yang menentukan kayu mana yang akan dibelah dan kemudian terdakwa baru membelah kayu sesuai permintaan terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Buyung Robin.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penebangan pohon kemudian terdakwa Sumardi mengarahkan terdakwa untuk kemudian membelah-belah kayu yang telah ditebangnya tersebut dengan ukuran 4Cm x 6Cm x 400Cm, ukuran 10Cm x 10Cm x 400Cm, ukuran 12Cm x 10Cm x 400Cm, papan ukuran 2Cm x 25Cm x 400Cm , dan ukuran 5Cm x 50Cm x 400Cm.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin untuk mengelola hasil hutan di tempat terdakwa melakukan penebangan pohon.

Halaman 8 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembelahan pohon dengan menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan,
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah,
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Orang perseorangan** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa yaitu **BUYUNG ROBIN Bin ARPINSAH** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Orang perseorangan”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sub unsur **“Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”** dalam perkara ini adalah memotong atau membelah kayu yang diambil dari pohon yang ada di hutan dengan menggunakan alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awal mulanya terdakwa diamankan oleh polisi pada hari sabtu tanggal 29 September 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh polisi bersama dengan saksi Sumardi serta Srd. Buyung Robin dan anak terdakwa yaitu medi okta.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan saksi Sumardi pada tanggal 29 September 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa diamankan terdakwa sedang berada di dalam kawasan HPT Kaur Tengah di dekat sungai air mantai.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi Sumardi untuk melakukan pembelahan kayu dengan sebelumnya sudah diberikan uang panjer sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dijanjikan akan mendapat upah dari membelah atau menggesek kayu adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per satu kubik kayu yang dibelah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat membelah kayu terdakwa mengajak kernet untuk membantu dalam membelah kayu yaitu Sdr. Buyung Robin.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat melakukan terdakwa berangkat menuju tempat penebangan kayu yang diminta oleh saksi Sumardi, terdakwa sempat melihat adanya plang kawasan HPT.



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sumardi yang menentukan kayu mana yang akan dibelah dan kemudian terdakwa baru membelah kayu sesuai permintaan terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Buyung Robin.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa melakukan penebangan pohon kemudian saksi Sumardi mengarahkan terdakwa untuk kemudian membelah-belah kayu yang telah ditebangnya tersebut dengan ukuran 4Cm x 6Cm x 400Cm, ukuran 10Cm x 10Cm x 400Cm, ukuran 12Cm x 10Cm x 400Cm, papan ukuran 2Cm x 25Cm x 400Cm, dan ukuran 5Cm x 50Cm x 400Cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin untuk mengelola hasil hutan di tempat terdakwa melakukan penebangan pohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pembelahan pohon dengan menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur kelima dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ini bersifat alternatif, dimana terlihat dari adanya frase "atau" dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "orang yang melakukan" adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut melakukan" adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Menimbang bahwa selanjutnya saksi Sumardi memang menyuruh saksi Rinaswan dan terdakwa untuk melakukan pembelahan pohon dengan uang panjar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan biaya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk hitungan per kubik kayu yang dibelah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 12 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian alam, khususnya di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas kejahatan illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BUYUNG ROBIN Bin ARPINSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta Denda sebesar Rp. 500.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 oleh FAISAL, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota KUKUH

Halaman 13 dari 14 Putusan No.67/Pid.Sus. LH/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, S.H., M.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H., dibantu oleh HADI CANDRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh DEISI MAGDALENA GULTOM, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H.

FAISAL, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADI CANDRA, S.H.